



P U T U S A N

Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adrisal Alias Radu Bin Hudong;
2. Tempat lahir : Siwa;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 31 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelapa Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sutiyono, S.H., Suriani, S.HI., Cakra Wahyu Nugraha, S.H. dan Indro Triyanto, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Mitra Keadilan Rakyat" Jalan Jalantek No. 7 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 219/Pid.Sus/2021/PN Skg Tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 219/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adrisal Alias Radu Bin Hudong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dalam Dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adrisal Alias Radu Bin Hudong dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat awal netto 0,2832 gram dan berat akhir 0,2680 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca pireks;
 - 4 (empat) batang potongan pipet plastic;
 - 1 (satu) buah korek gas;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp..2.000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ADRISAL ALIAS RADU BIN HUDONG bersama-sama dengan saksi ILYAS Alias ABBA Bin AMBO SAU (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kelapa Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili perkara ini” Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wita, saksi Bahtiar dan saksi Sainul (keduanya anggota Tim Polda Sulsel) bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di Jalan Kelapa Kel. Siwa Kec. Pitumpanua Kab. Wajo, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita, saksi Bahtiar dan saksi Sainul bersama Tim berangkat ke Kab. Wajo dan sekitar pukul 20.00 wita langsung melakukan pemantauan di lokasi dimaksud;

Bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 Terdakwa datang kerumah saksi ILYAS Alias ABBA Bin AMBO SAU untuk membantu mengerjakan bangunan, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa melihat saksi. ILYAS Alias ABBA Bin AMBO SAU duduk diteras selanjutnya Terdakwa mendekat dan saksi ILYAS Alias ABBA Bin AMBO SAU mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu. selanjutnya Terdakwa dan saksi ILYAS Alias ABBA Bin AMBO SAU bersama-sama mengambil sebagian Narkotika Sabu dari 1 (satu) Sachet yang ada didepan Terdakwa dan memasukkannya di pireks kaca, kemudian Terdakwa bersama saksi ILYAS Alias ABBA Bin AMBO SAU mengkonsumsi Narkotika Sabu, sekitar pukul 11.30 wita, ada beberapa orang berpakaian preman membuka pagar dan langsung masuk ke pekarangan rumah dan memperkenalkan diri bahwa "kami Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda sulse" selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan didepan Terdakwa dan saksi ILYAS Alias ABBA Bin AMBO SAU berupa 1 (satu) Sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika Sabu, 1 (satu) Batang pireks kaca, 4 (empat) Batang potongan Pipet plastik, 1 (satu) buah korek gas, sehingga Terdakwa bersama saksi ILYAS Alias ABBA Bin AMBO SAU beserta barang buktinya diamankan, saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Sabu bersama saksi ILYAS Alias ABBA Bin AMBO SAU dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab : 2537/NNF/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021, oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Makassar yang di tandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. Dengan kesimpulan:

- 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat awal netto 0,2832 gram dan berat akhir 0,2680 gram, (nomor barang bukti 8383/2021/NNF);
- 1 (satu) batang pipet kaca pireks (nomor barang bukti 8384/2021/NNF);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa ADRISAL Alias RADU Bin HUDONG (nomor barang bukti 8386/2021/NNF);

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomorurut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa ADRISAL ALIAS RADU BIN HUDONG pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kelapa Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili perkara ini “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wita, saksi Bahtiar dan saksi Sainul (keduanya anggota Tim Polda Sulsel) bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di Jalan Kelapa Kel. Siwa Kec. Pitumpanua Kab. Wajo, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita, saksi Bahtiar dan saksi Sainul bersama Tim berangkat ke Kab. Wajo dan sekitar pukul 20.00 wita langsung melakukan pemantauan dilokasi dimaksud;

Bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 Terdakwa datang kerumah saksi ILYAS Alias ABBA Bin AMBO SAU untuk membantu mengerjakan bangunan , sesampainya di rumah tersebut Terdakwa melihat saksi. ILYAS Alias ABBA Bin AMBO SAU duduk teras selanjutnya Terdakwa mendekat dan saksi ILYAS Alias ABBA Bin AMBO SAU mengajak Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ILYAS Alias ABBA Bin AMBO SAU bersama-sama mengambil sebagian Narkotika Sabu dari 1 (satu) Sachet yang ada didepan Terdakwa dan memasukkannya di pireks kaca, kemudian Terdakwa bersama saksi ILYAS Alias ABBA Bin AMBO SAU mengkonsumsi Narkotika Sabu, sekitar pukul 11.30 wita, ada beberapa orang berpakaian preman membuka pagar dan langsung masuk ke pekarangan rumah dan memperkenalkan diri bahwa “kami Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda sulsel” selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan didepan Terdakwa dan saksi ILYAS Alias ABBA Bin AMBO SAU berupa 1 (satu) Sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika Sabu, 1 (satu) Batang pireks kaca, 4 (empat) Batang potongan Pipet plastik, 1 (satu) buah korek gas, sehingga Terdakwa bersama saksi ILYAS Alias ABBA Bin AMBO SAU beserta barang buktinya diamankan, saat di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Sabu bersama saksi ILYAS Alias ABBA Bin AMBO SAU namun tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab : 2537/NNF/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021, oleh Laboratorium Forensik Mabes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Makassar yang di tandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K.

Dengan kesimpulan:

- 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat awal netto 0,2832 gram dan berat akhir 0,2680 gram, (nomor barang bukti 8383/2021/NNF);
- 1 (satu) batang pipet kaca pireks (nomor barang bukti 8384/2021/NNF);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa ADRISAL Alias RADU Bin HUDONG (nomor barang bukti 8386/2021/NNF);

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomorurut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Rekomendasi hasil assessment terhadap Terdakwa Nomor:: R/TAT-279/IX/2021/BNNP Tanggal 07 september 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Terpadu (TAT) Provinsi Sulawesi Selatan Drs. Ghiri Prawija, M.Th dengan rekomendasi : Berdasarkan hasil assessment tersebut diatas, Tim Assesment Terpadu Menyimpulkan bahwa Terdakwa Adrisal alis Radu Bin Hudong tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap Narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalani proses hukum. Terhadap Terdakwa direkomendasikan menjalani Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bahtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengerti diahadirkan di perdsiangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa dan saksi Ilyas terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Jalan Kelapa Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada saat itu kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) batang pireks kaca, 4 (empat) batang potongan pipet plastik dan 1 (satu) buah korek gas, dimana barang bukti tersebut ditemukan di lantai teras rumah saksi Ilyas, tepatnya di depan saksi Ilyas dan Terdakwa duduk saat sementara mengkonsumsi narkoba shabu;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa dan saksi Ilyas menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka berdua;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh saksi Ilyas dengan cara membeli dari Acan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat Jalan Minangasadae Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dengan tujuan untuk dikonsumsi, sedangkan 1 (satu) batang pireks kaca, 4 (empat) batang potongan pipet plastik, 1 (satu) buah korek gas adalah sebelumnya sudah ada disimpan yang sering dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Ilyas untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ilyas terjadi berawal ketika pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di jalan Kelapa Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya informasi tersebut kami laporkan ke Kanit dan diteruskan ke Kasubdit, dan atas perintah Kasubdit sehingga dilakukan penyelidikan di Kabupaten Wajo. Sekitar pukul 15.00 WITA, kami bersama Tim berangkat ke Kabupaten Wajo dan sekitar pukul 20.00 WITA saksi bersama Tim tiba di Kabupaten Wajo dan langsung melakukan pemantauan di Jalan Kelapa Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, setelah melakukan pemantauan dan melihat rumah yang dimaksud kami bersama Tim mencari tempat untuk istirahat. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WITA kami mendapatkan informasi bahwa sudah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga saat itu juga kami bersama Tim langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke lokasi di Jalan Kelapa Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, sekitar pukul 11.30 WITA, kami bersama Tim tiba di depan sebuah rumah dan langsung masuk ke pekarangan rumah dan saat itu kami mendapati 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi Ilyas yang sementara mengkonsumsi narkoba jenis shabu di teras rumah, kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) shaset plastik klip berisi kristal bening narkoba shabu, 1 (satu) Batang pireks kaca, 4 (empat) Batang potongan pipet plastik dan 1 (satu) buah korek gas dilantai di depan saksi Ilyas dan Terdakwa yang sementara duduk saling berhadapan, selanjutnya kami bersama Tim mengamankan Terdakwa dan saksi Ilyas beserta barang buktinya untuk dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan di Makassar;

- Bahwa pada saat itu saksi juga bersama dengan saksi Brigpol Sainul;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang kami temukan saat itu;
- Bahwa ketika diinterogasi terkait narkoba jenis shabu tersebut, saksi Ilyas menerangkan bahwa ia membeli narkoba jenis shabu dari Acan sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba dan Terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. Sainul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti diahadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa dan saksi Ilyas terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Jalan Kelapa Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) batang pireks kaca, 4 (empat) batang potongan pipet plastik dan 1 (satu) buah korek gas, dimana barang bukti tersebut ditemukan di lantai teras rumah saksi Ilyas, tepatnya di depan saksi Ilyas dan Terdakwa duduk saat sementara mengkonsumsi narkoba shabu;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa dan saksi Ilyas menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka berdua;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh saksi Ilyas dengan cara membeli dari Acan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat Jalan Minangasadae Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dengan tujuan untuk dikonsumsi, sedangkan 1 (satu) batang pireks kaca, 4 (empat) batang potongan pipet plastik, 1 (satu) buah korek gas adalah sebelumnya sudah ada disimpan yang sering dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Ilyas untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ilyas terjadi berawal ketika pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di jalan Kelapa Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya informasi tersebut kami laporkan ke Kanit dan diteruskan ke Kasubdit, dan atas perintah Kasubdit sehingga dilakukan penyelidikan di Kabupaten Wajo. Sekitar pukul 15.00 WITA, kami bersama Tim berangkat ke Kabupaten Wajo dan sekitar pukul 20.00 WITA saksi bersama Tim tiba di Kabupaten Wajo dan langsung melakukan pemantauan di Jalan Kelapa Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, setelah melakukan pemantauan dan melihat rumah yang dimaksud kami bersama Tim mencari tempat untuk istirahat. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WITA kami mendapatkan informasi bahwa sudah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga saat itu juga kami bersama Tim langsung menuju ke lokasi di Jalan Kelapa Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, sekitar pukul 11.30 WITA, kami bersama Tim tiba di depan sebuah rumah dan langsung masuk ke pekarangan rumah dan saat itu kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi Ilyas yang sementara mengkonsumsi narkoba jenis shabu di teras rumah, kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) shaset plastik klip berisi kristal bening narkoba shabu, 1 (satu) Batang pireks kaca, 4 (empat) Batang potongan pipet plastik dan 1 (satu) buah korek gas dilantai di depan saksi Ilyas dan Terdakwa yang sementara duduk saling berhadapan, selanjutnya kami bersama Tim mengamankan Terdakwa dan saksi Ilyas beserta barang buktinya untuk dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Suawesi Selatan di Makassar;

- Bahwa pada saat itu saksi juga bersama dengan saksi Bahtiar;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang kami temukan saat itu;
- Bahwa ketika diinterogasi terkait narkoba jenis shabu tersebut, saksi Ilyas menerangkan bahwa ia membeli narkoba jenis shabu dari Acan sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba dan Terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

3. Ilyas Alias Abba Bin Ambo Sau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan Penangkapan yang dilakukan terhadap saksi dan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Jalan Kelapa Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu oleh petugas kepolisian yaitu 1 (satu) shacet plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) Batang pireks kaca, 4 (empat) Batang potongan pipet plastik, 1 (satu) buah korek gas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Kepolisian menemukan barang bukti tersebut di lantai teras tempat saksi duduk yang berada di depan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi yang saksi peroleh dari orang yang bernama Acan dengan cara membeli seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat jalan Minangasadae Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis shabu dari Acan sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di rumah saksi untuk bekerja selaku buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah saksi selaku buruh bangunan sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa awal mula saksi ditangkap yaitu berawal ketika saksi membeli narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat Jalan Minangasada Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 11.15 WITA, saksi memanggil Terdakwa, kemudian duduk di teras selanjutnya saksi mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Selanjutnya bersama-sama mengambil sebagian narkotika jenis shabu dari 1 (satu) shacet yang ada di depan kami dan memasukkan ke pireks kaca, selanjutnya saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Sekitar pukul 11.30 WITA, saat saksi masih mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Terdakwa, ada beberapa orang berpakaian preman datang dan membuka pintu pagar, langsung masuk ke pekarangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa di teras rumah saksi, dimana saat itu saksi bersama Terdakwa sementara duduk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan salah satu dari orang tersebut memperkenalkan dirinya sebagai bahwa Petugas Kepolisian Ditresnarkoba selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dalam perkara ini kemudian saksi diamankan bersama Terdakwa beserta barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya saksi duduk di teras berhadapan dengan Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengambil dan memegang 1 (satu) shacet plastik kristal bening narkoba jenis shabu yang ada di depan kami, selanjutnya saksi mengambil pipet dan mengambil (menyedot) narkoba jenis shabu yang ada di tangan saksi, selanjutnya memasukkan ke dalam pireks kaca, kemudian menghubungkan pireks kaca dengan pipet yang tertancap dipenutup Bong (air aqua gelas yang berisi air), selanjutnya membakar pipet pireks yang berisi narkoba jenis shabu dan yang pertama menghisap narkoba jenis shabu adalah saksi yang membakar sambil juga menghisap pipet yang tidak ada pireksnya dengan cara menahan nafas, selanjutnya melepaskan kembali nafas sehingga keluar asap dari mulut dan hidung, sama seperti jika kita merokok dan saksi menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya giliran Terdakwa yaitu mengambil Bong (air aqua yang berisi air) dan selanjutnya membakarnya sendiri dan menghisanya sebanyak 3 (tiga) kali sama dengan cara saksi;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi, yang saksi beli dari Acan;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi;
- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang milik saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2537/NNF/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang diketahui oleh I Nyoman Sukena, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Makassar, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2832 gram (nomor barang bukti 8383/2021/NNF);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (nomor barang bukti 8384/2021/NNF);

Barang bukti tersebut adalah milik Ilyas Alias Abba Bin Ambo Sau dan Adrisal Alias Radu Bin Hudong;

- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Ilyas Alias Abba Bin Ambo Sau (nomor barang bukti 8385/2021/NNF);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Adrisal Alias Radu Bin Hudong (nomor barang bukti 8386/2021/NNF);

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratiris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor 8383/2020/NNF, 8384/2020/NNF, 8385/2020/NNF dan 8386/2020/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomot urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ilyas terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA, tepatnya di rumah saksi Ilyas di Jalan Kelapa Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dimana pada saat itu Terdakwa bersama saksi Ilyas ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan sementara mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang piresk kaca, 4 (empat) Batang potongan pipet plastik dan 1 (satu) buah korek gas tepatnya di lantai teras rumah saksi Ilyas tepatnya di depan kami berdua yang sedang duduk pada saat sementara mengkonsumsi narkotika shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut adalah milik saksi Ilyas, dimana Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Ilyas memperoleh atau mendapatkan 1 (satu) shacet berisi kristal bening narkoba jenis shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Ilyas menguasai 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening narkoba jenis shabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama saksi Ilyas sekitar kurang lebih 4 (empat) kali, yaitu 1 (satu) kali dalam seminggu;
- Bahwa sebelum saksi Ilyas dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di jalan Kelapa Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, awalnya pada Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah saksi Ilyas untuk aktifitas saya sehari-hari selaku buruh bangunan, kemudian Terdakwa langsung ke belakang rumah untuk membantu mengerjakan bangunan, sekitar pukul 11.15 WITA, Terdakwa dipanggil oleh saksi Ilyas, kemudian Terdakwa menuju ke depan dan Terdakwa melihat saksi Ilyas duduk di teras selanjutnya Terdakwa mendekat dan saksi Ilyas mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sehingga saat itu Terdakwa duduk bersama-sama saksi Ilyas. Selanjutnya bersama-sama mengambil sebagian narkoba jenis shabu dari 1 (satu) shaset yang ada di depan kami dan memasukkan di pireks kaca, selanjutnya saksi Ilyas bersama Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Kemudian sekitar pukul 11.30 WITA, ada beberapa orang berpakaian preman membuka pagar dan langsung masuk ke pekarangan rumah dan langsung menangkap saksi Ilyas dan Terdakwa, salah satu dari orang tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut, sehingga saksi Ilyas bersama Terdakwa beserta barang bukti diamankan;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama saksi Ilyas yaitu awalnya Terdakwa duduk di teras saling berhadapan berdua dengan saksi Ilyas kemudian Terdakwa mengambil dan memegang 1 (satu) shacet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang ada di depan kami selanjutnya saksi Ilyas mengambil pipet dan mengambil (menyendot) narkoba jenis shabu yang ada di tangan Terdakwa, selanjutnya memasukkannya di dalam pireks kaca, kemudian menghubungkan pireks kaca dengan pipet yang tertancap di penutup Bong (air aqua gelas yang berisi air), selanjutnya membakar pireks yang berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dan yang pertama menghisap shabu adalah saksi Ilyas yaitu membakar sambil juga menghisap pipet yang tidak ada pireksnya dengan cara menahan nafas, selanjutnya melepaskan kembali nafas sehingga keluar asap dari mulut dan hidung, sama seperti jika kita merokok dan menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya giliran Terdakwa yaitu mengambil Bong (air aqua gelas yang berisi air) dan selanjutnya Terdakwa bakar sendiri dan menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali sama dengan cara saksi Ilyas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ilyas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal netto 0,2832 gram dan berat akhir 0,2680 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca pireks;
- 4 (empat) batang potongan pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek gas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dimana para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Ilyas telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa beralamat Jalan Kelapa Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ilyas tersebut terjadi berawal ketika saksi Bahtiar dan saksi Sainul yang merupakan anggota Kepolisian ketika pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah bertempat di Jalan Kelapa Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di Kabupaten Wajo. Sekitar pukul 15.00 WITA, saksi Bahtiar dan saksi Sainul bersama Tim berangkat ke Kabupaten Wajo dan sekitar pukul 20.00 WITA saksi Bahtiar dan saksi Sainul bersama Tim tiba di Kabupaten Wajo dan langsung melakukan pemantauan di Jalan Kelapa Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, setelah melakukan pemantauan dan melihat rumah yang dimaksud, saksi Bahtiar dan saksi Sainul bersama Tim mencari tempat untuk istirahat. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WITA saksi Bahtiar dan saksi Sainul mendapatkan informasi bahwa sudah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga saat itu juga saksi Bahtiar dan saksi Sainul bersama Tim langsung menuju ke lokasi yang di maksud, sekitar pukul 11.30 WITA, saksi Bahtiar dan saksi Sainul bersama Tim tiba di depan sebuah rumah dan langsung masuk ke pekarangan rumah dan mendapati Terdakwa dan saksi Ilyas yang sementara mengkonsumsi narkoba jenis shabu di teras rumah, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) shaset plastik klip berisi kristal bening narkoba shabu, 1 (satu) batang pireks kaca, 4 (empat) batang potongan pipet plastik dan 1 (satu) buah korek gas dilantai di depan Terdakwa dan saksi Ilyas yang sementara duduk saling berhadapan, selanjutnya saksi Bahtiar dan saksi Sainul bersama Tim mengamankan Terdakwa dan saksi Ilyas beserta barang buktinya untuk dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Suawesi Selatan di Makassar;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta saksi Ilyas dan diinterogasi, saksi Ilyas menerangkan jika shabu tersebut adalah milik saksi Ilyas yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Acan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan uang milik saksi Ilyas pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat Jalan Minangasadae Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dengan tujuan untuk dikonsumsi, sedangkan 1 (satu) batang pireks kaca, 4 (empat) batang potongan pipet plastik, 1 (satu) buah korek gas adalah sebelumnya sudah ada disimpan yang sering dipergunakan oleh saksi Ilyas dan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ilyas bisa mengkonsumsi shabu secara bersama-sama berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 11.15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, saksi Ilyas memanggil Terdakwa, kemudian duduk di teras lalu saksi Ilyas mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi Ilyas dan Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis shabu dari 1 (satu) shacet yang ada di depan mereka dan memasukkan ke pireks kaca, selanjutnya saksi Ilyas bersama Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ilyas mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya saksi Ilyas duduk di teras berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil dan memegang 1 (satu) shacet plastik kristal bening narkotika jenis shabu yang ada di depan Terdakwa dan saksi Ilyas, selanjutnya saksi Ilyas mengambil pipet dan mengambil (menyedot) narkotika jenis shabu yang ada di tangan saksi Ilyas lalu memasukkan ke dalam pireks kaca, kemudian menghubungkan pireks kaca dengan pipet yang tertancap di penutup Bong (air aqua gelas yang berisi air), selanjutnya membakar pipet pireks yang berisi narkotika jenis shabu dan yang pertama menghisap narkotika jenis shabu adalah saksi Ilyas yang membakar sambil juga menghisap pipet yang tidak ada pireksnya dengan cara menahan nafas, selanjutnya melepaskan kembali nafas sehingga keluar asap dari mulut dan hidung, dan saksi Ilyas menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya giliran Terdakwa yaitu mengambil Bong (air aqua yang berisi air) dan selanjutnya membakarnya sendiri dan menghisanya sebanyak 3 (tiga) kali seperti yang dilakukan oleh saksi Ilyas;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal netto 0,2832 gram dan berat akhir 0,2680 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca pireks adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomot urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Adrisal Alias Radu Bin Hudong yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan Narkotika” adalah menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” seyogyanya adalah termasuk dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan. Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan saksi Ilyas telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa beralamat Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo terkait narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ilyas tersebut terjadi berawal ketika saksi Bahtiar dan saksi Sainul yang merupakan anggota Kepolisian ketika pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah bertempat di Jalan Kelapa Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di Kabupaten Wajo. Sekitar pukul 15.00 WITA, saksi Bahtiar dan saksi Sainul bersama Tim berangkat ke Kabupaten Wajo dan sekitar pukul 20.00 WITA saksi Bahtiar dan saksi Sainul bersama Tim tiba di Kabupaten Wajo dan langsung melakukan pemantauan di Jalan Kelapa Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, setelah melakukan pemantauan dan melihat rumah yang dimaksud, saksi Bahtiar dan saksi Sainul bersama Tim mencari tempat untuk istirahat. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WITA saksi Bahtiar dan saksi Sainul mendapatkan informasi bahwa sudah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga saat itu juga saksi Bahtiar dan saksi Sainul bersama Tim langsung menuju ke lokasi yang di maksud, sekitar pukul 11.30 WITA, saksi Bahtiar dan saksi Sainul bersama Tim tiba di depan sebuah rumah dan langsung masuk ke pekarangan rumah dan mendapati Terdakwa dan saksi Ilyas yang sementara mengkonsumsi narkoba jenis shabu di teras rumah, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) shaset plastik klip berisi kristal bening narkoba shabu, 1 (satu) batang pireks kaca, 4 (empat) batang potongan pipet plastik dan 1 (satu) buah korek gas dilantai di depan Terdakwa dan saksi Ilyas yang sementara duduk saling berhadapan, selanjutnya saksi Bahtiar dan saksi Sainul bersama Tim mengamankan Terdakwa dan saksi Ilyas beserta barang buktinya untuk dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Suawesi Selatan di Makassar;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta saksi Ilyas dan diinterogasi, saksi Ilyas menerangkan jika shabu tersebut adalah milik saksi Ilyas yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Acan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan uang milik saksi Ilyas pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat Jalan Minangasadae Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk dikonsumsi, sedangkan 1 (satu) batang pireks kaca, 4 (empat) batang potongan pipet plastik, 1 (satu) buah korek gas adalah sebelumnya sudah ada disimpan yang sering dipergunakan oleh saksi Ilyas dan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Ilyas bisa mengkonsumsi shabu secara bersama-sama berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 11.15 WITA, saksi Ilyas memanggil Terdakwa, kemudian duduk di teras lalu saksi Ilyas mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi Ilyas dan Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis shabu dari 1 (satu) shacet yang ada di depan mereka dan memasukkan ke pireks kaca, selanjutnya saksi Ilyas bersama Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa dan saksi Ilyas mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya saksi Ilyas duduk di teras berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil dan memegang 1 (satu) shacet plastik kristal bening narkotika jenis shabu yang ada di depan Terdakwa dan saksi Ilyas, selanjutnya saksi Ilyas mengambil pipet dan mengambil (menyedot) narkotika jenis shabu yang ada di tangan saksi Ilyas lalu memasukkan ke dalam pireks kaca, kemudian menghubungkan pireks kaca dengan pipet yang tertancap di penutup Bong (air aqua gelas yang berisi air), selanjutnya membakar pipet pireks yang berisi narkotika jenis shabu dan yang pertama menghisap narkotika jenis shabu adalah saksi Ilyas yang membakar sambil juga menghisap pipet yang tidak ada pireknya dengan cara menahan nafas, selanjutnya melepaskan kembali nafas sehingga keluar asap dari mulut dan hidung, dan saksi Ilyas menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya giliran Terdakwa yaitu mengambil Bong (air aqua yang berisi air) dan selanjutnya membakarnya sendiri dan menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali seperti yang dilakukan oleh saksi Ilyas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal netto 0,2832 gram dan berat akhir 0,2680 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca pireks adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomot urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi shabu dengan cara-cara sebagaimana diuraikan pada pertimbangan di atas, dimana dalam mengkonsumsi shabu tersebut tanpa disertai adanya izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan wujud dari perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ada pun mengenai Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Terdakwa yang ditujukan kepada Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa yang merekomendasikan agar Terdakwa (Adrisal Alias Radu Bin Hudong) dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Medis Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dan/atau Lembaga Pemasyarakatan Narkotika selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak terdapat tanda-tanda gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat dengan sindrom ketergantungan pada diri Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut yang menjadikan Terdakwa perlu menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Medis Rawat Inap yang lagi pula rehabilitasi yang dimaksud dalam asesmen tersebut adalah ditujukan kepada kepada Direktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polda Sulsel yang sekiranya diterapkan pada tahapan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, sehingga dengan demikian terkait dengan Rekomendasi Hasil Asesmen tersebut tidak dapat diterapkan/digunakan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat terhadap rekomendasi dari hasil asesmen tersebut dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal netto 0,2832 gram dan berat akhir 0,2680 gram, 1 (satu) batang pipet kaca pireks, 4 (empat) batang potongan pipet plastik dan 1 (satu) buah korek gas adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui perbuatannya dan berperilaku sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adrisal Alias Radu Bin Hudong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal netto 0,2832 gram dan berat akhir 0,2680 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca pireks;
 - 4 (empat) batang potongan pipet plastik;
 - 1 (satu) buah korek gas;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami Dzulkarnai,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Nur Haswah,S.H. dan Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriyani,S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Nur Haswah,S.H.

Dzulkarnai,S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Al Ihsan,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)